



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan, semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pengambilan air bawah tanah;
 - b. bahwa pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar sumber-sumber air bawah tanah keberadaannya tetap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan;
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Selatan;
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Selatan;
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
9. Instansi Yang Berwenang adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air bawah tanah;
10. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
11. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
12. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah;
13. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;

14. Pengambilan Air bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya;
15. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran, dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (\pm 5 cm);
16. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran, dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inchi (\pm 5 cm);
17. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian;
18. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari akuifer tertentu;
19. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam akuifer;
20. Penurapan Mata Air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air di lokasi munculnya mata air;
21. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat SIP adalah izin melakukan pengeboran dan penggalian air bawah tanah;
22. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat SIPA adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali;
23. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat SIPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada Badan;
24. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat SIJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah;
25. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat SIE adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah, termasuk melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
26. Izin Penurapan Mata Air, yang dapat disingkat SP adalah izin membangun sarana untuk memanfaatkan mata air di lokasi munculnya mata air;
27. Izin Pengambilan Mata Air, yang dapat disingkat SIPMA adalah izin pengambilan dan atau penggunaan mata air;
28. Meter Air adalah alat ukur yang telah dikalibrasi oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air bawah tanah;
29. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
30. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang air bawah tanah;

31. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya;
32. Konstruksi sumur adalah instalasi sumur yang terpasang setelah proses pembuatan sumur bor selesai, yang terdiri atas pipa jambang, pipa naik, pipa pisometer, pipa saringan, kerikil pembalut, lempung penyekat dan semen penyekat;
33. Pipa Jambang adalah susunan pipa dengan diameter tertentu pada bangunan konstruksi sumur mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu yang berfungsi untuk menampung air bawah tanah dan penempatan pompa;
34. Pipa Naik adalah susunan pipa dengan diameter tertentu pada bangunan konstruksi sumur yang terletak di bawah Pipa Jambang, berfungsi sebagai sarana air bawah tanah naik sampai Pipa Jambang;
35. Pipa Saringan adalah pipa yang berlubang-lubang atau bercelah-celah ukuran tertentu di bagian dindingnya untuk memungkinkan masuknya air bawah tanah ke dalam sumur;
36. Pipa pisometer adalah pipa dengan lubang-lubang pada dindingnya yang dipasang di luar pipa Jambang dan Pipa naik serta pipa saringan di dalam lubang bor untuk pemantauan muka air bawah tanah;
37. Kerikil Pembalut adalah pembalut yang terbentuk dari kerikil yang diisikan ke dalam ruang antara dinding lubang bor dan saringan, yang berfungsi untuk menjaga kemampuan saringan dalam meluluskan air dan menahan butir-butir batuan lepas yang akan masuk ke dalam sumur;
38. Lempung penyekat adalah penyekat yang terbentuk dari lempung yang dimasukkan ke dalam ruang antara dinding lubang bor dan Pipa Naik;
39. Semen Penyekat adalah penyekat yang terbentuk dari bubur semen yang diinjeksikan ke dalam ruang antara dinding lubang bor dan Pipa Jambang atau Pipa Naik. Penyekat semen berguna untuk mencegah tercemarnya air bawah tanah, serta untuk menahan agar dinding lubang bor tidak runtuh;
40. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari usaha dan atau kegiatan;
41. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari usaha dan atau kegiatan;
42. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

43. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
44. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan pengelolaan air bawah tanah dari Pemerintah Daerah;
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
49. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
50. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertunda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah berdasarkan atas azas pemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian;
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas cekungan air bawah tanah;
- (3) Cekungan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian air bawah tanah seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung.

Pasal 3

- (1) Azas pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 merupakan pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien;
- (2) Azas keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 merupakan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi;
- (3) Azas kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 merupakan pendayagunaan air bawah tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi air tanah secara berkelanjutan.

BAB III

PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 4

- (1) Air bawah tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut ;
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk peternakan;
 - d. Air untuk pertanian sederhana;
 - e. Air untuk industri;
 - f. Air untuk irigasi;
 - g. Air untuk usaha pertambangan dan energi;
 - h. Air untuk usaha perkotaan;
 - i. Air untuk kepentingan lainnya;
- (2) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat.
- (3) Kondisi hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kondisi air bawah tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin dan Jenis Izin

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 - b. Izin Juru Bor (SIJB);
 - c. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah / SIP;
 - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah / SIPA;
 - e. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah / SIE ;
 - d. Izin Penurapan Mata Air /SP;
 - e. Izin Pengambilan Mata Air / SIPMA.
- (3) Izin pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d), meliputi :
 - a. Izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur bor;
 - b. Izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- (5) Perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus dengan persetujuan tertulis dari Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;

Bagian Kedua Klasifikasi Izin

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi A, untuk izin pengelolaan air bawah tanah yang menggunakan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi;
 - b. Klasifikasi B, untuk izin pengelolaan air bawah tanah untuk :
 1. sumur pasak; atau
 2. sumur gali.
- (2) Untuk Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah klasifikasi A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penerbitan izin dikeluarkan oleh Bupati;
- (3) Untuk Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah klasifikasi B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penerbitan izin dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Bagian Ketiga

Pengecualian Perizinan

Pasal 7

Pengeboran dan Pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah:

- a. Keperluan air minum dan atau rumah tangga yang berasal dari Sumur Gali dan Sumur Pasak dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (seratus) meter kubik perbulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial;
- b. Keperluan penelitian dan penyelidikan;
- c. Keperluan Peribadatan, Panti asuhan dan Bangunan sosial;
- d. Keperluan pembuatan sumur imbuan;
- e. Keperluan pembuatan sumur pantau.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala dinas pertambangan dan energi sesuai dengan klasifikasinya, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut;
 - a. Untuk SIPPAT melampirkan bukti kepemilikan instalasi bor dan persyaratan lainnya;
 - b. Untuk SIJB melampirkan sertifikat pengeboran dari instansi yang berwenang dan persyaratan lainnya;
 - c. Untuk SIP, SIPA, SIE, SP dan SIPMA melampirkan peta lokasi, izin lokasi/IMB/HO dan persyaratan lainnya;
- (2) Tata cara dan persyaratan lain untuk memperoleh izin diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Berlaku Izin

Pasal 9

- (1) SIPPAT berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (2) SIJB berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) SIP diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (4) SIPA berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) SIE diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;

- (6) SP diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (7) SIPMA berlaku selama usaha tersebut berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Bagian Keenam Pencabutan Izin

Pasal 10

- (1) SIPPAT dan SIJB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Habis masa berlaku dan tidak diperpanjang;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- (2) SIP, SIPA, SIE, SP dan SIPMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Habis masa berlaku dan tidak diperpanjang;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

Pemegang izin berhak melakukan kegiatan/usaha pengelolaan air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Pemegang SIPPAT berkewajiban;
 - a. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- (2) Pemegang SIJB berkewajiban;
 - a. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi ;
 - b. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- (3) Pemegang SIP berkewajiban;
 - a. Memberitahukan kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi tentang rencana pelaksanaan konstruksi sumur produksi dan uji pemompaan serta pelaksanaannya harus disaksikan oleh petugas yang berwenang;

- b. Mengirimkan laporan hasil kegiatan pengeboran setelah pengeboran selesai kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang berisi;
 - 1) Gambar penampang litologi/batuan dan hasil logging sumur produksi;
 - 2) Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur produksi;
 - 3) Hasil analisis data uji pemompaan;
 - 4) Hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- (4) Pemegang SIPA berkewajiban;
- a. Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL;
 - c. Membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Dinas pertambangan dan energi ;
 - e. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit (stop kran);
 - f. Menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;
 - g. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya sebanyak-banyaknya 10% dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin;
 - h. Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan Kepada Dinas Pertambangan dan Energi ;
 - i. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- (5) Pemegang SIE berkewajiban;
- a. Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air bawah tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan;
 - c. Menghentikan kegiatan eksplorasi air bawah tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;
 - d. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- (6) Pemegang SP berkewajiban;
- a. Memberitahukan kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi tentang rencana pelaksanaan bangunan penurapan dan pelaksanaannya harus disaksikan oleh petugas yang berwenang;

- b. Mengirimkan laporan hasil kegiatan penurapan setelah penurapan selesai kepada Bupati atau Kepala Ddinas Pertambangan dan Energi yang berisi:
 - (1) gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;
 - (2) hasil pengukuran debit mata air;
 - (3) hasil analisis fisika dan kimia air.
 - c. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
- (7) Pemegang SIPMA berkewajiban;
- a. Memasang meter air;
 - b. Melaporkan jumlah pemanfaatan air mata air setiap bulan kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL;
 - d. Menyediakan air kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyak 10% dihitung dari jumlah maksimum air mata air yang diizinkan;
 - e. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;

BAB VI KONSERVASI

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang izin pengelolaan air bawah tanah diwajibkan melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- (2) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati dan atau Dinas Pertambangan dan Energi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengambilan air bawah tanah;
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dan/atau Dinas Pertambangan dan Energi, berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan meliputi:
 - a. Lokasi titik pengambilan air;
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. Pembatasan debit pengambilan air;
 - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur;

- e. Volume pengambilan air bawah tanah;
 - f. Teknis penurapan mata air;
- (3) Setiap titik air bawah tanah harus dilengkapi dengan meter air atau alat ukur debit yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang;
- (4) Setiap pengambilan air bawah tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah dan membuat sumur imbuhan, jika terdapat hal-hal sebagai berikut:
- a. Pada 1 (satu) lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) sumur;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
 - d. Ditempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan.
- (5) Lokasi dan konstruksi sumur pantau atau sumur imbuhan ditentukan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- (6) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Dengan nama retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pengelolaan air bawah tanah;
- (2) Obyek retribusi merupakan pelayanan pemberian izin pengelolaan air bawah tanah meliputi :
- a. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 - b. Izin Juru Bor (SIJB);
 - c. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah / SIP;
 - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah / SIPA;
 - e. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah / SIE;
 - f. Izin Penurapan Mata Air / SP;
 - g. Izin Pengambilan Mata Air / SIPMA.
- (3) Pemberian izin pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan air bawah tanah guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin pengelolaan air bawah tanah;

- (5) Retribusi izin pengelolaan air bawah tanah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IX
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan tujuan menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya administrasi, perizinan lapangan, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 16 dikenakan retribusi perizinan tertentu;
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT):
 - 1. konstruksi sumur bor dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi sebesar Rp. 2.500.000,00/ 1 (satu) izin;
 - 2. konstruksi sumur pasak dengan pipa bergaris tengah sampai 2 (dua) inchi sebesar Rp. 1.500.000,00/ 1 (satu) izin.
 - b. izin juru bor (SIJB):
 - 1. juru bor untuk pengeboran air bawah tanah dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi sebesar Rp. 500.000,00 / 1 (satu) orang;
 - 2. juru bor untuk pengeboran air bawah tanah dengan pipa bergaris tengah sampai 2 (dua) inchi sebesar Rp. 250.000,00/ 1 (satu) orang.
 - c. izin pengeboran air bawah tanah / SIP:
 - 1. sumur bor sebesar Rp. 1.000.000,00 / 1 (satu) titik bor;
 - 2. sumur pasak sebesar Rp. 500.000,00 / 1 (satu) titik bor;
 - 3. sumur gali sebesar Rp. 250.000,00 / 1 (satu) titik gali.
 - d. izin pengambilan air bawah tanah / SIPA:
 - 1. sumur bor sebesar Rp. 1.000.000,00 / 1 (satu) titik bor;
 - 2. sumur pasak sebesar Rp. 500.000,00 / 1 (satu) titik bor;
 - 3. sumur gali sebesar Rp. 250.000,00 / 1 (satu) titik gali.
 - e. izin pengeboran eksplorasi air tanah / SIE :
 - 1. sumur bor dengan sebesar Rp. 2.000.000,00/ 1 (satu) izin;
 - 2. sumur pasak sebesar Rp. 1.000.000,00/ 1 (satu) izin.
 - f. izin penurapan mata air / SP:
 - sebesar Rp. 1.000.000,00 / 1 (satu) bangunan penurapan.

- g. izin pengambilan mata air / SIPMA :
1. konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inci sebesar Rp. 1.000.000,00 / 1 (satu) izin;
 2. konstruksi dengan pipa bergaris tengah sampai 2 (dua) inci sebesar Rp. 500.000,00/ 1 (satu) izin.
- (3) Besarnya tarif retribusi perpanjangan atau daftar ulang izin adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif permohonan izin baru;
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah di seluruh wilayah Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XIV
LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 22

Setiap orang pribadi atau badan pemegang izin dilarang :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan, merubah, memperlambat, membalik arah meter air atau merusak segel pada meter air atau alat pembatas debit;
- b. Mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa sebelum meter air;
- c. Memanfaatkan air tanah melebihi batas debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air;
- e. Melakukan pengeboran dan atau pengambilan air bawah tanah tanpa izin;
- f. Memindahkan rencana letak titik pengeboran atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. Mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. Memindahtangankan izin yang diberikan;
- i. Menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya;
- j. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa izin.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Pencabutan izin;
 - b. Penyegelan alat dan titik pengambilan air;
 - c. Penutupan sumur atau bangunan penurapan mata air;
 - d. Selain sanksi sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c pada Pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya perkara penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur diatur oleh Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan wajib retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketentuan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) , tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan–ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, orang atau badan yang sudah memiliki izin pengelolaan air bawah tanah, harus memperbaharui izin yang dimiliki dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak melakukan penyesuaian, maka izin yang dimiliki dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lag.

(3) Apabila kegiatan / usaha pengambilan air bawah tanah telah berjalan, maka izin yang dikenakan terhadap orang atau badan hanya Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA).

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 14 Desember 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 14 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

ttd

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

I. UMUM

Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu air beserta sumber-sumbernya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan pemakaian dan penggunaan air bawah tanah. Bila hal ini tidak dikendalikan secara ketat dapat menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah, amblasan, erosi bawah tanah dan dampak lainnya yang sangat merugikan. Sehingga keberadaan air bawah tanah akan semakin langka dan semakin mahal bahkan dapat menimbulkan keresahan sosial. Agar potensi air bawah tanah tersedia sepanjang masa, maka air dan sumber-sumbernya perlu dilindungi dan dijaga serta diatur penggunaannya sehingga kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan sehari-hari dapat terjamin.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat / kelompok usaha yang membutuhkan air bawah tanah.

Namun perlu dimaklumi, bahwa pengelolaannya memerlukan biaya yang cukup besar, mengingat air bawah tanah ketedapatannya berada dibawah permukaan tanah. Sehingga pelayanan perizinan air bawah tanah perlu dilaksanakan secara seksama, dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya air bawah tanah. Adapun Peraturan Daerah ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mencakup seluruh kegiatan pengelolaan air bawah tanah yang meliputi perizinan, pengaturan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah.
- b. Tanggungjawab pengendalian air bawah tanah bukan hanya merupakan kewajiban Pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat sehingga para pengambil air diwajibkan memasang meter air dan mencatat debit pengambilan airnya serta melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- c. Tarif retribusi izin bersifat progresif dan dibedakan atas jenis sumur, diharapkan dapat mendorong efisiensi pemakaian air bawah tanah;
- d. Untuk melindungi kepentingan umum/masyarakat, kegiatan pengeboran dan atau pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga, peribadatan serta panti asuhan tidak dikenakan retribusi izin. Selain itu juga kepada pemegang izin pengambilan air bawah tanah diwajibkan menyediakan air sebesar 10% dari debit yang diizinkan untuk keperluan masyarakat disekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan berlandaskan atas cekungan air bawah tanah yaitu teknis pengelolaan air pada cekungan air bawah tanah lintas Provinsi melibatkan Pemerintah, sedangkan pada lintas Kabupaten/Kota melibatkan Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

usaha perkotaan yaitu hotel dan restoran, pertokoan, lapangan golf, bioskop, tempat hiburan dan jasa perkotaan lainnya yang bersifat komersial.

Huruf i

kepentingan lainnya yaitu jasa penjual air non PDAM dan usaha-usaha lain yang bersifat komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

isi laporan meliputi pelaksanaan kegiatan pengeboran dan keadaan instalasi bor. Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

isi laporan meliputi pelaksanaan kegiatan pengeboran dan keadaan instalasi bor. Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

jumlah pengambilan air yang dilaporkan adalah volume pengambilan air selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam meter kubik (m³) atas dasar stand angka meter .
Jumlah pengambilan air dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

isi laporan meliputi kondisi hidrologi, metode dan alat eksplorasi. Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan konservasi air bawah tanah yaitu:

- a. Kegiatan survey hidrogeologi;
- b. Kegiatan pengeboran / penurapan yang didalamnya meliputi pemasangan konstruksi sumur / bangunan penurapan mata air, uji pemompaan dan pemasangan meter air;
- c. Kegiatan evaluasi dan pelaporan pengambilan air bawah tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis sumur, hal ini dimaksudkan dalam rangka konservasi air bawah tanah. Karena bila ditetapkan berdasarkan kedalaman, cenderung perusahaan akan mengambil air tanah dangkal yang dapat mengancam persediaan air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Adapun kedalaman pengambilan air yang boleh disadap/diambil, yaitu:

- a. Sumur bor mengambil/menyadap air tanah pada kedalaman 50-200 meter dibawah permukaan tanah;

- b. Sumur pasak mengambil/menyadap air tanah pada kedalaman 20-50 meter dibawah permukaan tanah;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemeberian izin yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan alat yaitu instalasi bor, instalasi sumur, pompa air dan alat lainnya yang dipergunakan untuk pengeboran atau pengambilan air;

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

yang dimaksud sanksi pidana pada Pasal ini yaitu hanya untuk pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Sedangkan sanksi pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal ini dimaksudkan bagi usaha yang telah ada/berjalan tidak terhambat kegiatannya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR